



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Mathani als Kacong Bin .Alm H. Mirgani;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/8 Januari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perumnas Hilir Muara Rt. 08 Ds. Hilir Muara Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/03/III/2021/Reskrim tertanggal 31 Maret 2021; Terdakwa Muhammad Mathani als Kacong Bin Alm H. Mirgani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Mathani Alias Kacong Bin (Alm.) H. Mirgani, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Mathani Alias Kacong Bin (Alm.) H. Mirgani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 5 (Lima) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck canter 125 DA 8781 GG warna kuning bak kotak kayu;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor Polisi DA 8781 GG, NOKA MHMFE74P5DK113996, NOSIN 4D34TJY7344 Merk MITSUBISHI Type Colt Diesel FE74HDVM/T warna kuning an. LESTARI beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada yang berhak (sdr. LESTARI) selaku pemilik yang sah.
 - 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) potong atau kurang lebih 5,988 m3 (lima koma sembilan ratus delapan puluh delapan meter kubik) kelompok kayu rimba campuran jenis halaban dengan diameter 4 cm (empat centi meter) sampai dengan 31 cm (tiga puluh centi meter) dengan panjang 1 m (satu meter) sampai dengan 2 m (dua meter).

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Mathani Alias Kacong Bin (Alm.) H. Mirgani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Mathani Als Kacong Bin (Alm) H. Mirgani, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Lintas Timur KM.33 Desa Langkang Lama Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 07.00 Wita terdakwa mendapat telpon dari saksi Fahrul Jain yang meminta terdakwa untuk mengangkut kayu log jenis halaban miliknya dari Desa Bekambit atau sejak ke lokasi pengantaran Desa Ranggung Kabupaten Tanah Laut besok, kemudian diperoleh kesepakatan untuk upah angkut kayu tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh setelah kayu tersebut sampai ditempat; Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 09.30 Wita terdakwa telah bersepakat untuk bertemu dengan saksi Fahrul Jain di warung pinggir jalan yang mana dalam warung tersebut juga ada saksi Irhamsyah Als Itak dan Amat dan kemudian Bersama-sama menuju lokasi tempat penumpukan kayu jenis halaban yang telah dipotong di Desa Bekambit atau Sejak, setelah sampai di lokasi saksi Irhamsyah Als Itak dan Amat langsung memikul kayu-kayu tersebut untuk dinaikan ke bak Truck Mitsubishi Canter 125 PS Nopol DA 8781 GG warna kuning Bak Kotak Kayu hingga jam 15.30 Wita, terdakwa langsung pergi dari tempat pemuatan menuju ke lokasi pengantaran di Desa Ranggung Kabupaten Tanah Laut. Kemudian pada saat truk yang dikemudikan terdakwa melintas di depan Polsek Pulau Laut Timur, truk terdakwa diberhentikan oleh saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Bagus Wahyudi, anggota Polsek Pulau Laut Timur, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa truk yang dikemudikan terdakwa tersebut membawa kayu rimba campuran jenis halaban dengan kurang lebih 6 M3 (enam meter kubik), ketika ditanyakan mengenai dokumen pengangkutan kayu nya terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari pejabat yang berwenang. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti lalu diamankan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bulat yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Laut Sebuku, kayu rimba campuran jenis halaban dengan diameter 4 cm sampai dengan 31 cm dengan Panjang 1 m sampai dengan 2 m berjumlah sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) potong atau kurang lebih 5,988 M3 (lima koma Sembilan ratus delapan meter kubik);

Perbuatan terdakwa Muhammad Mathani Als Kacong Bin (Alm) H. Mirgani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuli Hermiyanto Bin (Alm) Moch. Kusmiharso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menemukan pengangkutan kayu log tersebut pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Lintas Timur Km.33 Desa Langkang Lama Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru tepatnya didepan Kantor Polsek Pulau Laut Timur dan saat saksi menemukan kegiatan pengangkutan kayu log tersebut bersama dengan rekan saksi Sdr. Muhammad Bagus yang juga merupakan Anggota Polsek Pulau Laut Timur;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan sehingga Saksi bersama rekan Saksi menemukan yaitu berawal pada saat saksi sedang patrol di Wilayah sekitar Polsek Pulau Laut Timur kemudian saksi melihat 1 (satu) unit truck melintas menuju kearah kantor Polsek Pulau Laut Timur kemudian saksi menelpon Sdr. Muhammad Bagus yang sedang stan By di polsek Pulau Laut Timur untuk memberhentikan 1 (satu) unit mobil truck selanjutnya Sdr. Muhammad Bagus langsung kedepan Polsek untuk memberhentikan 1 (satu) unit mobil

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck, setelah dihentikan langsung memeriksa muatan mobil tersebut dan ternyata benar mobil tersebut mengangkut kayu log selanjutnya 1 (satu) unit mobil truck berikut kayu diamankan di Polsek Pulau Laut Timur;

- Bahwa yang melakukan kegiatan pengangkutan kayu log tersebut menurut keterangan dari Terdakwa pemilik kayu log tersebut adalah milik Sdr. Fahrul Jain;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa jenis kayu log yang diangkut oleh Terdakwa jenis kayu Halaban tersebut sebanyak kurang lebih 6 M³ (enam meter kubik);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan kayu jenis log halaban tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan kayu jenis halaban tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa kayu log jenis halaban yang diangkut itu milik Sdra. Fahrul Jain, kemudian saksi langsung minta Terdakwa untuk menghubungi Sdra. Fahrul Jain guna mengetahui apa benar kayu milik Sdr. Fahrul Jain dan tidak lama Sdra. Fahrul Jain datang ke Mako Polsek Pulau laut Timur dan saksi langsung menanyakan perihal kepemilikan kayu tersebut dan Sdra. Fahrul Jain membenarkan bahwa kayu yang diangkut Terdkawa adalah kayu miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Sdra. Fahrul Jain bahwa mendapatkan kayu log jenis halaban tersebut dari hutan Desa Sejakah Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru tepatnya lahan yang digarap oleh Sdra. Halim Sdra. Ridwan dan Sdra. Fahrul Jain mendapatkan kayu dengan cara menebang kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (chainsaw) merk Falcon type EVO 5800 M warna orange setelah kayu tersebut terpotong selanjutnya Sdra. Fahrul Jain bersama-sama dengan Sdra. Irhamsyah memikul kayu tersebut untuk dikumpulkan setelah terkumpul barulah kayu tersebut diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan dari Sdra. Fahrul Jaini terkait dengan lokasi pengambilan kayu tersebut dari sdr. Ibrahim selanjutnya saksi bersama-sama dengan rekan saksi, Sdra. Fahrul Jain beserta Tim dari Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Lingkungan Hutan di Pulau Laut Sebuksu untuk mengecek lokasi tersebut melakukan pengecekan lokasi tersebut dan ternyata benar ditemukan adanya bekas tebangan kayu dan lokasi tersebut diduga areal masuk hutan dalam areal cagar alam;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck canter 125 DA 8781 GG warna kuning bak kotak kayu, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor Polisi DA 8781 GG, NOKA MHMFE74P5DK113996, NOSIN 4D34TJY7344 Merk MITSUBISHI Type Colt Diesel FE74HDVM/T warna kuning an. LESTARI beserta kunci kontak, 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) potong atau kurang lebih 5,988 m³ (lima koma sembilan ratus delapan puluh delapan meter kubik) kelompok kayu rimba campuran jenis halaban dengan diameter 4 cm (empat centi meter) sampai dengan 31 cm (tiga puluh centi meter) dengan panjang 1 m (satu meter) sampai dengan 2 m (dua meter) terhadap barang bukti tersebut apakah saksi masing mengingatnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 2. Fahrul Jain Als. lin Bin (Alm) Syahrifuddin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait tindak pidana sehubungan dengan adanya kegiatan petugas kepolisian Polres Kotabaru yang melakukan pemeriksaan terkait pengangkutan kayu tersebut;
 - Bahwa dapat saksi terangkan kayu yang telah dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck kayu dengan nomor polisi DA 8781 BG warna kuning Canter 125 dengan muatan kayu log jenis halaban sebanyak kurang lebih 6 m³ didapatkan di Desa Sejakah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, dari hasil penebangan saksi dan Adik kandung saksi yaitu Irhamsyah yaitu di Desa Sejakah;
 - Bahwa mulanya Sdra. Zainuddin selaku pembeli kayu menelpon saksi bahwa memesan kayu jenis halaban dengan dengan harga Rp.2.300.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), per truck yang mana sudah terima bersih hingga kayu tersebut dimuat didalam truck, kemudian Sdra. Irhamsyah berjalan kehutan dan bertemu dengan Sdra. Halim yang saat itu sedang lahan miliknya kemudian saksi meminta izin kepada Sdra. Halim untuk mengmabil kayu diarea lahan miliknya yang digarap tersebut, yang mana Sdra.Halim memberitahukan bahwa “ didalam sana yang banyak kayu besar-besar dan ambil saja” selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 saksi dan Sdra. Irhamsyah berjalan menuju kedalam areal lahan akan ditebang pohonnya dengan memakai Chainsaw merk Valcon warna orange dengan type EVO 5800 M;
 - Bahwa selanjutnya saksi memotong satu-persatu pohon halaban dan setelah pohon tersebut roboh dipotong lagi menjadi ukurannya panjang 1 sampai

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 meter dan selanjutnya dan selanjutnya saksi dan Sdra. Irhamsyah memikul potongan kayu tersebut dan dibantu oleh sdra. Amat mengangkut kayu dipinggir jalan tersebut lalu diangkut kedalam bak truck milik Terdakwa;

- Bahwa kayu saksi dan sdra. Irhamsyah tebang dilahan yang digarap Sdra. Halim tersebut, saksi tidak memberikan sejumlah uang yang mana saat saksi meminta ijin untuk menebang kayu tersebut Sdra. Halim mengizinkan untuk saya tebang kayu diareal lahan yang digarapnya tersebut;
- Bahwa Sdra. Zainuddin selaku pembeli kayu yang memesan kepada saksi sudah memberi uang kepada saksi sebelumnya, saat saksi bertemu di Desa Ranggung Kec. Takisung Kab. Tanah Laut sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan sebagai buruh muat kayu tersebut sudah dua kali yang sebelumnya memotong kayu sekitar 1 Minggu yang mana yang lalu yang menjadi buruh adalah sdra. Irhamsyah yang berlokasi di daerah Desa Bekambit Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dan yang mengangkut kayu tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dan Sdra. Irhamsyah menerima upah sebagai buruh muat kayu log jenis halaban tersebut yaitu masing-masing sebesar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengendari 1 (satu) unit mobil truck kayu dengan nomor Polisi DA 8781 BG warna kuning Canter 125 sendiri saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu jenis halaban yang saksi potong tersebut dikirim kepada Sdra. Zainuddin tersebut akan dibuat menjadi arang kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah mengangkut kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan sah nya Hasil Hutan;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh Petugas kepolisian karena mengangkut kayu log tanpa dokumen pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Lintas Timur Km.33 tepatnya didepan Polsek Pulau Laut Timur Desa Langkang Lama Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan dalam mengangkut kayu log jenis halaban sebanyak $\pm 6 \text{ m}^3$ (kurang lebih enam meter kubik) menggunakan 1 (satu) unit mobil truck dengan nomor DA 8781 GG warna kuning bak kotak kayu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik terhadap kayu log jenis halaban yang terdakwa angkut adalah milik Sdra. Fahrul Jain sedangkan pemilik terhadap 1 (satu) unit mobil truck kayu dengan nomor Polisi DA 8781 BG warna kuning Canter 125 adalah milik Sdra. Lestari yang beralamat di Jl.Pangeran Hidayat Gang Rukun Desa Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Utara kab. Kotabaru;
- Bahwa konpesasi atau biaya angkutan yang terdakwa dapatkan dalam sekali pengangkutan kayu log jenis halaban sebanyak $\pm 6 \text{ m}^3$ (kurang lebih enam meter kubik) tersebut sebesar Rp. 1.800.000,-(sejuta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh pembeli dari Pelaihari yaitu Sdra. Zainuddin sedangkan untuk upah angkutan belum dibayarkan dan dibayar setelah kayu tersebut sampai ditempat;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan kayu log jenis halaban tersebut Terdakwa ambil dari lokasi berupa semak belukar di Desa Sejakah Kec. Pulau laut Timur Kab. Kotabaru dan akan Terdakwa angkut menuju Desa Ranggung Kec. Takisung Kab. Tanah Laut tepatnya pembakaran arang milik Sdra. Zainuddin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan terhadap kayu log jenis halaban yang Terdakwa ambil di Desa Sejakah Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru tersebut baru satu kali;
- Bahwa ukuran kayu log jenis halaban yang Terdakwa angkut tersebut berdiameter rata-rata $\pm 10 \text{ Cm}$ (kurang lebih sepuluh centimeter) dengan panjang 1 m (satu) meter dan 2 m (dua meter);
- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap lokasi tebangan kayu halaban yang dilakukan oleh sdra. Fahrul Jain tersebut berada di Desa Sejakah Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru, sedangkan cara Sdra. Fahrul Jain mendapatkan kayu halaban tersebut dengan cara menebang menggunakan mesin pemotong jenis chainsaw falcon type EVO 5.800 M milik Sdra. Fahrul Jain;
- Bahwa pada saat dilokasi pemuatan, yang membantu menaikan ke bak truck yang Terdakwa kemudikan tersebut adalah Sdra. Fahrul Jaini dan dibantu oleh buruh angkut Sdra. Irhamsyah dan Sdra. Amat;
- Bahwa yang membayarkan terhadap upah buruh angkut Sdra. Irhamsyah sebesar Rp500.000,- dan Sdra. Amat sebesar Rp. 150.000,- adalah Sdra. Fahrul Jaini;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu log jenis halaban tersebut berawal Terdakwa dihubungi teman sopir Sdra. Imam memberitahukan ada muatan kayu halaban di Desa Bekambit/Sejakah, selanjutnya nomor handphone Terdakwa diberikan kepada Sdra. Fahrul Jain dan Sdra. Fahrul Jaini

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menghubungi Terdakwa lewat via telpone pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 07.00 Wita dan dalam pembicaraan tersebut terjadi kesepakatan unruk upah angkut kayu dari lokasi pemuatan ke lokasi pengantaran untuk upah angkut kayu sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 10.30 Wita tiba di lokasi, selanjutnya sekitar jam 14.00 Wita selesai pemuatan dan Terdakwa langsung berangkat yang rencananya akan Terdakwa bawa ke Desa Ranggung setiba didepan Polsek Pulau Laut Timur Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan mengecek terhadap dokumen kayu halaban yang Terdakwa angkut tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Pulau Laut Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi penebangan kayu log jenis halaban yang Terdakwa angkut tersebut masuk dalam kawasan cagar alam selat Sebuku, karena yang Terdakwa lihat di sekitar lokasi tersebut tidak ada plang/pemberitahuan bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan cagar alam dan dalam melakukan pengangkutan kayu log jenis halaban yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada memiliki dokumen berupa Surat Keterangan sahnya hasil hutan serta dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truck canter 125 DA 8781 GG warna kuning bak kotak kayu;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor Polisi DA 8781 GG, NOKA MHMFE74P5DK113996, NOSIN 4D34TJY7344 Merk MITSUBISHI Type Colt Diesel FE74HDVM/T warna kuning an. LESTARI beserta kunci kontak;
3. 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) potong atau kurang lebih 5,988 m3 (lima koma sembilan ratus delapan puluh delapan meter kubik) kelompok kayu rimba campuran jenis halaban dengan diameter 4 cm (empat centi meter) sampai dengan 31 cm (tiga puluh centi meter) dengan panjang 1 m (satu meter) sampai dengan 2 m (dua meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Lintas Timur Km.33 Desa Langkang Lama Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru tepatnya didepan Kantor Polsek Pulau Laut Timur, ditemukan aktifitas pengangkutan kayu log oleh Terdakwa;
- Bahwa kayu log yang diangkut Terdakwa adalah kayu jenis halaban sebanyak kurang lebih 6 m³ (enam meter kubik) yang tidak dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck kayu dengan nomor polisi DA 8781 BG warna kuning Canter 125;
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa adalah kayu milik Saksi Fahrul Jain yang sebelumnya telah memotong satu persatu kayu halaban menjadi ukuran panjang 1 m (satu meter) sampai dengan 2 m (dua meter) sebanyak 5,988 m³ (lima koma sembilan ratus delapan puluh delapan meter kubik) kelompok kayu rimba campuran jenis halaban dengan diameter 4 cm (empat centi meter) sampai dengan 31 cm (tiga puluh centi meter) dari Desa Sejakah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, menggunakan mesin pemotong jenis chainsaw falcon type EVO 5.800 M milik Saksi Fahrul Jain yang kemudian diangkut oleh Terdakwa untuk dikirim kepada saudara Zainuddin untuk dibuat menjadi arang kayu;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil truck kayu dengan nomor Polisi DA 8781 BG warna kuning Canter 125 adalah milik Sdra. Lestari yang beralamat di Jl.Pangeran Hidayat Gang Rukun Desa Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan biaya angkutan sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setelah kayu tersebut sampai ditempat pembeli yaitu saudara Zainuddin yang berada di Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa kayu tersebut diangkut ke dalam truk dengan bantuan Saudara Irhamsyah dan saudara Amat yang mana saudara Irhamsyah mendapatkan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saudara Amat sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Fahrul Jaini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi penebangan kayu log jenis halaban yang Terdakwa angkut tersebut masuk dalam kawasan cagar alam selat Sebuku;
- Bahwa pengangkutan kayu halaban yang dilakukan Terdakwa tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;
3. Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama Muhammad Mathani alias Kacong Bin Alm H. Mirgani sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Mathani alias Kacong Bin Alm H. Mirgani dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang memenuhi perbuatan pidana dari Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apa yang dilakukannya merupakan kehendaknya dan mengetahui apa yang dilakukannya, sehingga pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahuinya;

Menimbang, bahwa mengangkut adalah proses dari memuat suatu barang atau membawa suatu barang ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa barang tersebut bergerak ke tempat tujuan untuk dibongkar, diturunkan atau dikeluarkan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa pengertian menguasai adalah memegang kuasa atas sesuatu baik itu barang ataupun hak;

Menimbang, bahwa memiliki adalah yang mempunyai hak atas sesuatu hal baik itu barang ataupun hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan fakta dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Lintas Timur Km.33 Desa Langkang Lama Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru tepatnya didepan Kantor Polsek Pulau Laut Timur, ditemukan aktifitas pengangkutan kayu log yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck kayu dengan nomor polisi DA 8781 BG warna kuning Canter 125 yang berisi kurang lebih ukuran panjang 1 m (satu meter) sampai dengan 2 m (dua meter) sebanyak 5,988 m3 (lima koma sembilan ratus delapan puluh delapan meter kubik) dengan diameter 4 cm (empat centi meter) sampai dengan 31 cm (tiga puluh centi meter), yang mana kayu tersebut merupakan milik Saksi Fahrul Jain yang didapatkan dari Desa Sejakah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru untuk dikirim kepada Saudara Zainuddin sebagai bahan baku arang kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan biaya angkutan sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setelah kayu tersebut sampai ditempat pembeli yaitu saudara Zainuddin yang berada di Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa kayu tersebut diangkut ke dalam truk dengan bantuan Saudara Irhamsyah dan saudara Amat yang mana saudara Irhamsyah mendapatkan upah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saudara

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amat sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Fahrul Jaini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa dengan kehendaknya melakukan pengangkutan dengan alat angkut yang berisi kayu halaban hasil hutan kayu dari Desa Sejakah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.3. Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa tidak memiliki dokumen angkutan hasil hutan kayu berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, sehingga sepatutnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck canter 125 DA 8781 GG warna kuning bak kotak kayu dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor Polisi DA 8781 GG, NOKA MHMFE74P5DK113996, NOSIN 4D34TJY7344 Merk MITSUBISHI Type Colt Diesel FE74HDVM/T warna kuning an. LESTARI beserta kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) potong atau kurang lebih 5,988 m3 (lima koma sembilan ratus delapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan meter kubik) kelompok kayu rimba campuran jenis halaban dengan diameter 4 cm (empat centi meter) sampai dengan 31 cm (tiga puluh centi meter) dengan panjang 1 m (satu meter) sampai dengan 2 m (dua meter) yang merupakan hasil dari kejahatan dan seluruh barang bukti tersebut diatas mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak cagar alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Mathani alias Kacong Bin Alm H. Mirgani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Mathani alias Kacong Bin Alm H. Mirgani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck canter 125 DA 8781 GG warna kuning bak kotak kayu;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan nomor Polisi DA 8781 GG, NOKA MHMFE74P5DK113996, NOSIN 4D34TJY7344 Merk MITSUBISHI Type Colt Diesel FE74HDVM/T warna kuning an. LESTARI beserta kunci kontak;
 - 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) potong atau kurang lebih 5,988 m3 (lima koma sembilan ratus delapan puluh delapan meter kubik) kelompok kayu rimba campuran jenis halaban dengan diameter 4 cm (empat centi meter) sampai dengan 31 cm (tiga puluh centi meter) dengan panjang 1 m (satu meter) sampai dengan 2 m (dua meter);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh kami, Niken Rochayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., dan Dias Rianingtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Dwi Hadi Purnomo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. Niken Rochayati, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)